



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 5.A TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, telah diatur dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
 - b. bahwa beberapa pengaturan mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara belum diatur secara jelas, sehingga Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 405);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2020 Nomor 405) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

TPP ASN bagi Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pejabat ASN yang ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian pada jabatan di Perangkat Daerah lain, diberikan TPP tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah TPP pada jabatan yang dilaksanakan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
- b. Pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara dan/atau jabatan definitif yang belum terisi pada suatu Perangkat Daerah, yang kemudian ditetapkan dan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat satu tingkat dibawahnya sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, maka Pelaksana Tugas atau pelaksana Harian dimaksud hanya diberikan TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi atau jabatan yang dilaksanakan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.
- c. TPP ASN bagi pelaksana tugas atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dibayarkan terhitung sejak tanggal Pejabat/pegawai ASN dimaksud ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf e diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Prosedur Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ASN yang tidak mengikuti apel masuk kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen);
- b. ASN yang tidak mengikuti apel pulang kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen);
- c. ASN yang tidak masuk kerja karena izin alasan penting paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam bulan berkenaan dan dibuktikan dengan surat izin tertulis dan persetujuan Kepala PD, tidak dilakukan pengurangan TPP.
- d. ASN yang tidak masuk kerja karena izin alasan penting dan telah melebihi izin sebanyak 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dilakukan pengurangan TPP dari komponen kehadiran kerja sebesar 2% (dua persen) terhitung perhari dalam bulan berkenaan;

- e. ASN yang melaksanakan cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting yang dibuktikan dengan surat cuti, diberikan atau menerima TPP sebesar 20 % (dua puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan jabatan ASN dimaksud;
- f. ASN yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah dilakukan pengurangan tambahan penghasilan dari besaran TPP sebesar 5% (lima persen) per hari;
- g. ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan/atau melaksanakan tugas kedinasan lainnya kecuali Tugas Belajar diberikan TPP.
- h. ASN yang tidak hadir mengikuti apel gabungan dan upacara pada hari besar tanpa disertai keterangan, dilakukan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari komponen kehadiran kerja;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Januari 2020

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



THAMRIN ALWI

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 406